



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
 - b. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1072);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 605);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Biaya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
6. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut dan disingkat NUN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
7. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan Lulus Ujian.
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
9. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
10. Rombongan Belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu), Kelas 7 (tujuh) dan kelas 10 (sepuluh).
12. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
13. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
14. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di sekolah.
15. Sistem *online* adalah sistem pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri secara terkoneksi melalui jaringan internet.
16. Sistem *offline* adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual yang dikhususkan pada jenjang Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Terbuka.
17. Zonasi adalah kawasan atau area yang menunjukkan jarak antara satuan pendidikan dengan domisili/tempat tinggal calon peserta didik.

18. Nilai Kemaslahatan adalah penghargaan yang diberikan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan yang mengajar dan/atau bekerja pada satuan pendidikan tersebut.
19. Nilai Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan.
20. Nilai Afiriasi adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam pelaksanaan PPDB di Daerah.
- (2) PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip:

- a. objektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik;
- c. akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik proses, prosedur dan hasilnya;
- d. tanpa Diskriminasi, bahwa PPDB tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan; dan
- e. berkeadilan, bahwa PPDB tidak berpihak kepada siapapun.

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan PPDB tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- b. Penyelenggaraan PPDB tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB IV TATA CARA PPDB Bagian Umum Kesatu

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
- (2) mekanisme PPDB meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. pengumuman hasil; dan
 - d. pendaftaran ulang.
- (3) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan menyampaikan data rencana daya tampung peserta didik baru kepada Dinas.
- (2) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar pada jenjang SMA, SMK, SLB ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima pada 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Pasal 7

- (1) PPDB pada jenjang SMA dilaksanakan berdasarkan zonasi untuk wilayah tertentu.
- (2) PPDB pada jenjang SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi.
- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pendaftaran

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. Offline/luring/Reguler; dan
 - b. Online/daring.
- (2) PPDB Offline/luring/Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) PPDB secara online/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengelola data dan informasi yang dapat diakses melalui internet.
- (4) Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB online/daring adalah satuan Pendidikan yang merupakan:
 - a. sekolah rujukan;
 - b. sekolah model/unggulan;
 - c. sekolah yang terletak di ibu kota kabupaten; dan/atau
 - d. sekolah terakreditasi "A".
- (5) Format PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali, dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Berdasarkan persentase quota yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 2% (dua persen) diperuntukan bagi calon peserta didik disabilitas.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) khusus jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk jalur anak guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan.
- (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dengan rincian 25% (dua puluh lima persen) menggunakan seleksi NUN dan 5% (lima persen) menggunakan jalur prestasi baik akademik maupun non akademik menggunakan sertifikat/piagam.
- (8) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

- (9) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi melalui seleksi NUN.
- (2) Dalam hal persentase kuota disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) tidak terpenuhi, maka kuota tersebut akan dipindahkan untuk jalur zonasi.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMA, meliputi:
- a. memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki SHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran tahun pelajaran 2018/2019 yang dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMK, meliputi:
- a. memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki SHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran yang dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (3) Memenuhi syarat khusus sesuai kebutuhan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilih.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB, meliputi:
- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 - b. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru SDLB, meliputi:
- a. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 - b. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.

- (3) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMPLB, meliputi:
 - a. memiliki ijazah SDLB atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memiliki SHUN SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMALB, meliputi:
 - a. memiliki ijazah SMPLB atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memiliki SHUN SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Pengumuman dan Pendaftaran Ulang

Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara serentak dan terbuka.
- (2) Calon peserta didik baru yang lulus seleksi wajib melakukan pendaftaran ulang di sekolah tempat diterima.

BAB V
KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas dan pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB.
- (2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB Jenjang SMA, SMK dan SLB di daerah, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pendanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara PPDB dilarang memungut biaya dari calon peserta didik atau orang tua / wali baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
 MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR
 BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



FORMULIR PENDAFTARAN
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021
 Formulir Untuk Calon Peserta Didik Baru

DATA PENDAFTAR (Diisi dengan huruf Kapital)

Nomor Peserta Ujian	:	
Nama Lengkap	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat Rumah/Jalan	:	
		RT/RW
		Kecamatan
		Kab/Kota
		Provinsi
No. HP Orang Tua/Wali	:	
Sekolah Asal/Tahun Lulus	:	
NILAI		
Jumlah NUN	:	
SEKOLAH PILIHAN		

No	Nama Sekolah	Kompetensi Keahlian
1		
2		
3		

Demikian data saya isi dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, jika data yang saya isi ternyata tidak benar maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Pontianak,2020

Orang Tua/Wali

Calon Peserta Didik Baru

(.....)

(.....)

Panitia PPDB

(.....)

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
 MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR
 BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



FORMULIR PENDAFTARAN
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021
 Formulir Untuk Calon Peserta Didik Baru

DATA PENDAFTAR (Diisi dengan huruf Kapital)

Nomor Peserta Ujian	:	
Nama Lengkap	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat Rumah/Jalan	:	
		RT/RW
		Kecamatan
		Kab/Kota
		Provinsi
No. HP Orang Tua/Wali	:	
Sekolah Asal/Tahun Lulus	:	
NILAI		
Jumlah NUN	:	
SEKOLAH PILIHAN		

No	Nama Sekolah	Kompetensi Keahlian
1		
2		
3		

Demikian data saya isi dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, jika data yang saya isi ternyata tidak benar maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Pontianak,2020

Orang Tua/Wali

Calon Peserta Didik Baru

(.....)

(.....)

Panitia PPDB

(.....)

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
 MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR
 BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE

Wilayah Prov Kalimantan Barat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Barat

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tahun Pelajaran 2020/2021	Lembar 1 dari 1
--	--------------------

Info Pendaftaran

Nomor Pendaftaran	Nomor Formulir	Lokasi Pendaftaran	Jalur	Waktu

Biodata Siswa	Data Nilai Siswa
---------------	------------------

Nomor Peserta		Data Nilai Siswa		
Nama Lengkap		Keluarga Tidak Mampu	Anak Disabilitas	
Kelamin		Tidak	Tidak	
Tempat/Tgl Lahir		Keterangan: Silahkan Cek kembali isian data nilai anda di atas. Pastikan nilai yang tertera pada cetak surat sudah sesuai dengan sertifikat nilai yang didapat dari sekolah		
Alamat				
Sekolah Asal				
Jenis Lulusan				
Tahun Lulus				

Data Tambahan		
Status Domisili	Nomor Kartu Keluarga	Tanggal Kartu Keluarga

Daftar Pilihan Sekolah			
1		2	
3			

** harap tulis nama terang di bawah tanda tangan	An..... Menyetujui data di atas (Ortu/Wali Siswa terdaftar (.....))	Menyetujui data di atas Siswa terdaftar 	Prov. Kalimantan Barat, 2020 Operator PPDB
--	--	---	---

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI